

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Polres Kabupaten Pasuruan

Gambaran umum ini memberikan informasi terkait struktur Polres Pasuruan, hal ini perlu diketahui untuk mendapatkan informasi dan kejelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bidang dan fungsi yang ada pada struktur Polres Pasuruan,

Kepolisian Resor Pasuruan atau Polres Pasuruan adalah pelaksana tugas Kepolisian di wilayah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Dokter Soetomo No.1, Lumpangbolong, Dermo, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153. Polres Pasuruan kini membawahi 17 Polsek, Satuan wilayah Polri yang bertugas melaksanakan tugas pokok dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan yang luas wilayahnya. dari 1.474,015 km²

Adapun Visi daripada Polres Pasuruan yakni : “Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong di wilayah Jawa Timur”. Misi : Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Pasuruan yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut :


1. Menjadikan masyarakat percaya dengan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan dengan konsep “Polda cukup – Polres besar – Polsek kuat”.

2. Mewujudkan SDM Polri yang berkualitas profesional serta kompeten, dengan menjunjung etika dan sendi – sendi HAM.
3. Kesejahteraan personil Polri perlu ditingkatkan (well motivated dan welfare).
4. Mendeteksi secara dini, memberi peringatan dini dengan cepat, akurat dan efektif.
5. Mewujudkan Harkamtibmas melalui kesadaran dan kepatuhan hukum yang strategi dan membangun sinergi polisional yang proaktif dengan lembaga / instansi secara keseluruhan.
6. Menegakkan hukum dengan seadil adlinya serta menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.
7. Menjaga Kamseltibcar Lantas dalam memberi keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
8. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban pada perairan laut dan danau guna mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman.
9. Mewujudkan personil Polri yang berkompeten dengan dibuktikan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi.
10. Berupaya menjadikan inteljen Kepolisian yang berkompeten dalam mendukung keamanan dan melakukan pencegahan bagi tindak criminal kejahatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan langsung pada tanggal 20 Maret 2023 bersama dengan salah satu anggota Unit PPA(Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Pasuruan Briptu Nidhom pada intinya anggota

yang berwenang untuk menindak lanjuti perihal anak yang melakukan tindak pidana Persetujuan adalah unit PPA Polres Pasuruan.

Bagan 2.1 Struktur Organisasi PPA Polres Pasuruan



Sumber: Arsip Polres Pasuruan

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak

Tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembuat undang-undang sering dapat dikatakan dengan *strafbaarfeit*. Untuk istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Arti kata “*strafbaarfeit*” merupakan bahasa Belanda mempunyai tiga arti kata, kata pertama *straf* berarti hukuman (pidana), kata kedua *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Sehingga dapat dikatakan *strafbaarfeit* sebagai tindakan yang dapat dipidana atau perbuatan dipidana¹.

¹ Fatkhurrohman. A.& Natangsa Surbakti. 2018. *Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak : Studi Kasus di Polresta Surakarta*. Doctoral dissertation. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Menurut KBBI arti kata Persetubuhan berasal dari kata dasar tubuh atau badan. Jika diartikan maka persetubuhan dapat dikatakan sebagai bersenggama. Menurut KUHP, Persetubuhan merupakan suatu hal yang melanggar kesususilaan dan tergolong sebagai tindak pidana dan melanggar hukum.

Berdasarkan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologi anak dapat berarti makhluk hidup yang belum mencapai tingkat kedewasaan. Anak berada di posisi mulia karena merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah

“Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”

Pengertian anak dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan bahwa didalam pasal 286 bahwa:

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya. Dihukum penjara selamalamanya sembilan tahun”.

Demikian pula tertulis dalam pasal 287 ayat (1) bahwa:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita tersebut belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum

waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pada dasarnya jika ditarik kesimpulan dari dua pasal diatas maka, terdapat larangan dan dampaknya berupa hukuman yang dilakukan Anak yang Berhadapan dengan hukum tindak pidana persetubuhan anak dan akan mendapat hukuman penjara paling lama Sembilan tahun.

Tindak persetubuhan yang diduga dilakukan oleh anak merupakan seseorang dengan rentang umur dibawah delapan tahun sampai umur delapan belas tahun hingga anak tersebut hamil sehingga merugikan orang lain, dan berdampak negatif pada kelangsungan hidup Anak yang Berhadapan dengan hukum dan korban. Sedangkan anak tersangka merupakan anak yang memiliki konflik hukum yang diakibatkan oleh perbuatannya dan dianggap telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²

Tindak pidana persetubuhan sangat minim bukti sebab terdapat faktor yang menyebabkan sulitnya bukti tindak pidana persetubuhan antara lain pihak pihak yang terlibat dalam persetubuhan tidak melaporkan kejadian yang dialami, faktor lain dari menurut masyarakat tindak pidana persetubuhan merupakan hal buruk seseorang dan dianggap tabu. Sedangkan tersangka persetubuhan maupun korban dan saksi terkait tidak dapat memberikan informasi mengenai kejadian secara terbuka akibat adanya tindak pidana persetubuhan.³

² Zulfikri. 2019. *Penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak : Studi di Pengadilan Negeri Takengon*. Media Syari' ah Vol. 21, No.1

³ Savitri.Niken. 2020. *Pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No.2. Maret 2020

Dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Dan juga dijelaskan pula pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakupula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Berdasarkan pasal 81 ayat 2 tersebut dapat di analisis berdasarkan unsur-unsurnya yaitu:

- a. Seseorang yang melakukan tindak pidana persetujuan wajib bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan
- b. Melakukan persetujuan dengan sengaja, seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana persetujuan
- c. Melakukan tipu daya, yaitu dengan mengajak anak untuk mau melakukan persetujuan. Tipu daya berarti perbuatan yang menyesatkan dan memberikan gambaran palsu dan tidak benar.

Suatu kebohongan adalah tindakan yang tidak dapat diterima oleh beberapa orang namun adakalanya kebohongan dapat diterima sebagai suatu kebenaran. Membujuk merupakan tindakan dari seseorang yang akan mempengaruhi orang lain dan meyakinkan orang tersebut agar mempercayai

suatu perkataan. Kemudian persetujuan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan norma dalam masyarakat sekitar dan dapat dikenai sanksi pidana.⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Diversi Tindak Pidana oleh Anak

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti memeriksa, menyelidiki, menyelidiki dan mengamati. KUHAP membedakan istilah penyidikan dan penyidikan. Investigasi sejajar dengan pengertian “terhadap” atau “penyelidikan”, artinya sama dengan sidik jari, hanya ditekankan pada maknanya yaitu melakukan banyak penyelidikan.

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, proses penyidikan dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada lembaga penyidikan. Setelah Polri menerima laporan atau keterangan tentang suatu tindak pidana atau menyadarinya sendiri terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.⁵

Pengertian penyidikan secara umum telah diatur dalam KUHAP pada pasal 1 butir 2, yang berbunyi:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

⁴ Rahmatika.Evfi. 2021. *Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum persetujuan (studi kasus putusan no.23/PID.SUS/2020/PN.SGR)*. Journal Komunitas Yustitia Vol.4 No.1

⁵ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*.PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 58

Berdasarkan yang telah ditulis dalam KUHAP tersebut maka terdapat beberapa unsur-unsur yang ada didalamnya yaitu:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik (penyidik);
- c. Penyidikan harus berdasar pada peraturan perundang undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat menemukan tersangka.⁶


1. Proses Alur Penyidikan

Dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa terdapat terdapat proses yang dilakukan penyidik kepolisian yaitu : Laporan Polisi melalui aduan harus dengan lisan, tertulis dan media elektronik diterima satker pengemban fungsi penyidikan kepolisian. Kemudian dilakukan suatu kelancaran dan kecepatan untuk membuat laporan, dilakukan suatu kajian awal tentang laporan itu dan memberi layanan optimal sehingga akan dibuatkan tanda penerimaan laporan.

⁶ Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. hlm.380-381.

Bagan 2.2

Proses Alur Penyidikan



Sumber: KUHAP

Kemudian dengan adanya laporan polisi penyidik kepolisian memeriksa pelapor dengan wawancara saksi pelapor. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA pada pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: (1) Pelaksanaan pemeriksaan, anak wajib mengerti hukum dan di dampingi pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebutkan pula dalam pasal 23 ayat (6) Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa pemeriksaan anak berdasarkan pada perundang-undangan. Dari pasal tersebut berarti dalam proses penyidikan anak dan orang dewasa mempunyai pembeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Penyidik dalam penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat laporan hasil pelaksanaan atau berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Penuntut Umum; Penyidik dari pegawai negeri sipil menyerahkannya kepada penyidik aparat kepolisian negara.⁷

⁷ Gusti Satria, D. B. P, 2018, *Perlindungan hukum terhadap tersangka di tingkat penyidikan dalam rekayasa umur oleh penyidik dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas)*.

Kewenangan penyidik (PPA) diberi tugas dan wewenang dalam penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Menjadi penerima laporan tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Memahami tindakan pertama di tempat perkara;
3. Menyuruh tersangka untuk tidak berpindah tempat dan memeriksa tanda pengenal;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Tersangka atau saksi melibatkan seseorang;
8. Ahli dalam pemeriksaan perkara didatangkan;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Bertanggung jawab dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Pemeriksaan melalui sebuah proses dimana penyidik kepolisian mendapat laporan bahwa terjadi kriminalitas yang dilakukan oleh seorang anak. Dalam melakukan pemeriksaan harus teliti dengan menyertakan laporan kepolisian, penyidikan ataupun berita acara pemeriksaan di TKP, baik tersangka maupun saksi memperoleh bantuan dari penyidik pembantu yang bertempat tinggal di wilayah yang sama dengan tersangka atau saksi. Pemeriksaan melalui sebuah proses dimana penyidik kepolisian memperoleh keterangan atas tindak pidana dengan seorang anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum kriminalitas. Dalam melakukan pemeriksaan harus teliti dengan menyertakan laporan kepolisian, penyidikan ataupun berita acara pemeriksaan di TKP,

Hal ini dapat menjadi titik terang jika dilaksanakan secara interview, interograsi, konfrontasi dan rekontuksi. Apabila penyidik menangani tindak pidana anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketika penyidik atau penyidik pembantu menjalankantugas maka penasehat hukum dari tersangka bisa mengikuti alur penyidikan hanya melihat dan mendengar saja.⁸

Kepolisian juga memiliki unit yang berwenang dalam menangani kasus anak dan perempuan yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yaitu korban maupun Anak yang Berhadapan dengan hukum kejahatan. Fungsi UPPA yaitu melindungi anak korban kejahatan atau kekerasan dalam rangka penegakkan hukum serta melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan.

Jika dilihat dari pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian penyidik , penyidik anak yaitu penyidik memiliki tugas dan wewenang penyidik khusus anak. Hal ini menjelaskan penyidik yang berhak dan berwenang menangani tindak pidana yang dilakukan terhadap anak haruslah penyidik anak.

Pada pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana terjadinya proses penyidikan oleh penyidik yang dianggap mampu untuk penyelesaian masalah. Dalam melaksanakan penyidikan anak, hal yang dilakukan penyidik dengan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah adanya tindak pidana yang diadakan. Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli

⁸ Haribawa Setiawan.dkk, 2017, *Proses penyidikan terhadap tindak pidana anak dibawah umur (Studi Kasus di Polsek Kuta)* Universitas Udayana : Bali hal 23.

pendidikan ,psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan lain sebagainya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Jika dilakukan penyidikan, akan banyak pertimbangan antara lain penyidik menangani perkara terlebih dahulu. Jika anak berusia dibawah 12 tahun akan dibina dan didampingi oleh kedua orang tua atau wali. Dari kepolisian (penyidik) mengembalikan anak yang berstatus melakukan tindak persetujuan kepada departemen sosial agar dibina sampai proses putusan pengadilan.

Penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian memperhatikan waktu dengan sesuai dengan umur dan tindak pidananya. Metode lain dengan mengajak Anak yang Berhadapan dengan hukum tindak pidana persetujuan untuk memberi jawaban dengan sejujur jujurnya.

Pada saat dilaksanakannya penyidikan akan mempengaruhi hasil dari keterangan saksi dan Anak yang Berhadapan dengan hukum memudahkan bagi proses penyelesaian tindak pidana persetujuan pada anak. Proses peradilan anak tidak boleh mengesampingkan hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan meskipun akan tersebut berhadapan dnegan hukum .⁹

⁹ Tri Dina Pratiwi. *Kewenangan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Pidana Anak*. ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Proses Alur Diversi

Dalam Proses Penyidikan Pidana Anak, khususnya yang dijalani. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan *restoratif* dan *diversi*, dengan tujuan menghindarkan dari proses peradilan yang tidak sesuai dengan umur dan statusnya yang anak-anak.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan keadilan *restorative*, Sistem peradilan pidana anak pada ayat 1 meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Dalam peradilan umum dilaksanakan persidangan ; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud kalimat di atas wajib diupayakan *diversi*.

Dalam pendekatan secara *restoratif* merupakan proses yang menekankan agar terciptanya kondisi keadilan yang seimbang bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum tindak pidana yang dalam hal ini adalah anak-anak tanpa mengesampingkan kepentingan korban.

Kemudian pembahasan dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak membahas mengenai upaya *diversi* yang dilakukan agar mencapai perdamaian antar kedua belah pihak,

dan diharapkan menyelesaikan perkara diluar pengadilan, agar dapat terhindar dari hilangnya hak anak, dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰

Tujuan diversi dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,


Syarat tindak pidana yang tidak bisa di diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

¹⁰ Pribadi, D, 2018, *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.

Bagan 2.3

Proses Alur Diversi Pada Tingkat Penyidikan:



Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pada saat dilakukannya proses diversi pada tingkat penyidikan harus melibatkan seseorang antara lain Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

Ketika diadakannya rapat juga mengundang Tenaga Kesejahteraan Sosial/masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan Anak dan tanggung jawab anak. Penghindaran stigma negatif, Penghindaran pembalasan, Keharmonisan masyarakat, dan

kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹ Sehingga dalam proses diversifikasi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak dan tanggung jawab anak.

Dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA dijelaskan bahwa hasil penelitian dari BAPAS menjadi syarat dalam melakukan diversifikasi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Di dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 menyebutkan, Pada saat pelaksanaan diversifikasi memiliki persyaratan yang harus diperhatikan yaitu kategori tindak pidana umur, Anak dalam hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas serta mendapat dukungan dari keluarga dan Masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan semakin rendah ancaman pidana maka akan semakin tinggi prioritas diversifikasi.

Proses Diversifikasi tidak untuk Anak yang Berhadapan dengan hukum pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Marlina, penerapan konsep diversifikasi terhadap anak Anak yang Berhadapan dengan hukum tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

Sedangkan umur anak dilakukan dalam menentukan prioritas pemberian diversifikasi dan semakin muda umur Anak maka semakin tinggi prioritas diversifikasi. Oleh karena itu, ukuran yang dapat dilakukan diversifikasi tidak semata-mata pada batasan umur Anak yang terjerat kasus pidana tersebut. Kesepakatan

¹¹ Riza, Faisal. 2021. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Peradilan Anak*. Medan : UMSU PRES hal.35

Diversi atas persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a) Tindak pidana pelanggaran,
- b) Tindak pidana ringan,
- c) Tindak pidana tanpa korban
- d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

Ketentuan mengenai "persetujuan Anak korban", yang dimaksud korbanya adalah Anak dibawah umur. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- b) Mengembalikan anak kepada orang tua/wali,
- c) Mengikutsertakan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan
- d) LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sampai 3(tiga) bulan, atau
- e) Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi jika gagal maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Jika sebaliknya hasil diversi berhasil maka penyidik membuat Berita Acara kesepakatan berhasil diversi, polisi mengeluarkan SP3 dan melaksanakan hasil diversi.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh semua pihak. Hasil Kesepakatan Diversi disampaikan

oleh atasan langsung pejabat di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya.

Proses Diversi memiliki tujuan untuk menghindari efek buruk dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak pada masa depannya. Selain itu diversi bertujuan..untuk memberikan..kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina langsung oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara.

Proses diversi pada Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional yang berdasar pada pendekatan keadilan *restoratif*.

D. Hak Dan Perlindungan Anak Sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum

Dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat di negara Indonesia bagi dan barangsiapa yang melanggar hukum dan melakukan tindak pidana persetubuhan yang telah disebutkan dalam undang-undang maka akan dikenakan hukuman yang telah tercantum dalam Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menjelaskan setiap anak berhak:

- a. Memperoleh pendidikan;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. Tidak adanya penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Mendapat pendampingan orang tua/Wali; dan
- g. Tidak dipublikasikan identitasnya;

Hak yang diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan menyejahterakan anak berdasar pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak ana